



PROVINSI PAPUA

BUPATI MIMIKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa ekosistem mangrove di Mimika memiliki fungsi ekologis, ekonomis, sosial dan budaya yang sangat strategis dalam pemanfaatan lahan serta pelestarian lingkungan di sepanjang pesisir selatan kabupaten, pulau-pulau kecil, muara sungai, daratan berekosistem mangrove dan gambut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa keberadaan ekosistem mangrove di Kabupaten Mimika masih sangat baik kondisinya, tetapi akan banyak mengalami tekanan pemanfaatan lahan untuk berbagai macam kepentingan pembangunan pada sektor perdagangan, perindustrian dan pemukiman penduduk yang berdampak pelestarian dan perlindungan ekosistem mangrove;
 - c. bahwa salah satu konsentrasi kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Mimika terarah pada wilayah pesisir sehingga menimbulkan ancaman terhadap kelestarian ekosistem mangrove;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

8. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
12. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
23. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 15)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

12. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
13. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
14. Kawasan hutan yang mempunyai ekosistem mangrove adalah kawasan yang termasuk dalam fungsi hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi.
15. Areal Penggunaan Lain berekosistem mangrove adalah wilayah pesisir pantai yang tidak termasuk dalam kawasan hutan Negara.
16. Daya dukung adalah kemampuan sumberdaya mangrove untuk meningkatkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam bentuk kegiatan ekonomi yang serasi dengan ekosistem mangrove.
17. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai berekosistem mangrove.
18. Ekosistem adalah unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
19. Ekosistem mangrove adalah suatu ekosistem yang rumit karena terkait dengan ekosistem darat dan ekosistem perairan lepas pantai di luarnya, yang mempertemukan ekosistem daratan dengan ekosistem lautan.
20. Wilayah Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh ekosistem darat dan ekosistem laut.
21. Pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang dari 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) berserta kesatuan ekosistemnya.
22. Muara sungai adalah daerah estuaria hingga pedalaman yang masih dipengaruhi air laut (payau) dan merupakan habitat alami mangrove.
23. Daratan berekosistem mangrove adalah daratan yang ditumbuhi tumbuhan pada tanah aluvial di daerah daratan.
24. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut, terutama di laguna, muara sungai, dan pantai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
25. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh pada tanah aluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh jenis-jenis pohon antara lain *Avicennia*, *Sonneratia*, *Rhizophora*, *Bruguiera*, *Lumnitsera excoecaria*, *Xylocarpus*, dan Nipa.
26. Habitat hutan mangrove adalah tempat tumbuhnya vegetasi mangrove secara alami dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. jenis tanahnya berlumpur, berlempung atau berpasir, dengan bahan-bahan yang berasal dari lumpur, pasir atau pecahan karang;
 - b. lahannya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun hanya tergenang saat pasang purnama. Frekwensi genangan menentukan komposisi vegetasi hutan mangrove;
 - c. menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat (sungai, mata air) yang berfungsi untuk menentukan salinitas, menambah pasokan unsur hara dan lumpur. Pasokan air tawar tidak selalu dapat teramati dengan jelas;

- d. airnya mungkin payau dengan salinitas 2 – 22 ppm atau asin dengan salinitas mencapai 38 ppm.
27. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
 28. Pengelolaan ekosistem mangrove adalah upaya terpadu, penetapan, perencanaan, pelestarian, dan pengendalian pemanfaatan ekosistem mangrove sehingga lebih mendukung usaha peningkatan masyarakat dan mutu kehidupan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem mangrove.
 29. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
 30. Kampung atau Desa selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 31. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pendapatan berdasarkan pengelolaan sumberdaya ekosistem mangrove secara lestari.
 32. Masyarakat Lokal adalah orang seorang, kelompok orang yang berbadan hukum mendiami wilayah pesisir pantai berekosistem mangrove.
 33. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
 34. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Pertama Sasaran

Pasal 2

Sasaran pengelolaan mangrove adalah wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan daratan yang mempunyai ekosistem mangrove.

Bagian Kedua

Manfaat

Pasal 3

Manfaat pengelolaan Ekosistem Mangrove adalah:

- a. terpeliharanya fungsi-fungsi kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan daratan yang mempunyai ekosistem mangrove sebagai penyangga kehidupan, keserasian dan kelestarian ekosistem dan mitigasi bencana alam laut di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, muara sungai dan daratan yang mempunyai ekosistem mangrove;
- b. terpeliharanya proses-proses pembangunan daerah yang dilakukan oleh para pihak secara berkelanjutan, ramah lingkungan dan ramah sosial; dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Peraturan daerah ini mengatur pengelolaan ekosistem mangrove yang meliputi seluruh wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan daratan yang mempunyai ekosistem mangrove.
- (2) Pengelolaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. perlindungan;
 - d. rehabilitasi;
 - e. reklamasi;
 - f. pemberdayaan masyarakat dan;
 - g. pengawasan dan pengendalian;
- (3) Pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai kegiatan yang terkait dengan ekosistem mangrove antara :
 - a. pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
 - b. pemerintahan, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
 - c. ekosistem daratan dan ekosistem laut;
 - d. ilmu pengetahuan dan manajemen; dan
 - e. fungsi/sub fungsi/program/kegiatan.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengelolaan ekosistem mangrove disusun secara hirarki yang terdiri atas:
 - a. Rencana Strategi;

- b. Rencana Zonasi;
 - c. Rencana Pengelolaan; dan
 - d. Rencana Kerja.
- (2) Tata cara penyusunan perencanaan pengelolaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Rencana Strategi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perencanaan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Rencana strategi memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (3) Rencana strategi disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali pengelolaan ekosistem mangrove.
- (4) Masa berlaku Rencana strategi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Dokumen Rencana Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove disusun oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya.

Bagian Ketiga Rencana Zonasi

Pasal 7

- (1) Rencana zonasi menetapkan arahan penggunaan sumberdaya ekosistem mangrove berdasarkan daya dukungnya.
- (2) Rencana zonasi diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- (3) Rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas zona Perlindungan dan zona Pemanfaatan.
- (4) Masa berlaku Rencana Zonasi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Ketetapan lebih lanjut mengenai rencana zonasi diatur dengan Peraturan Bupati

**Bagian Keempat
Rencana Pengelolaan**

Pasal 8

- (1) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertujuan:
 - a. menetapkan kebijakan pengaturan, pemanfaatan, perlindungan, pengawasan dan pengendalian ekosistem mangrove;
 - b. membangun kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat;
 - c. menjadi dasar yang disepakati untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan; dan
 - d. mengkoordinasikan inisiatif perencanaan.
- (2) Rencana Pengelolaan disusun oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika berdasarkan Dokumen Rencana Strategi, Rencana Zonasi serta aspirasi para pemangku kepentingan dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

**Bagian Kelima
Rencana Kerja**

Pasal 9

- (1) Rencana kerja adalah penjabaran rencana pengelolaan ekosistem mangrove untuk periode 1 (satu) tahun dalam bentuk program dan kegiatan.
- (2) Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika dan Instansi Teknis terkait lainnya dapat menyusun Rencana Kerja mengacu pada Dokumen Rencana Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

**Bagian Keenam
Data dan Informasi**

Pasal 10

- (1) Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika berkordinasi dengan Instansi Teknis terkait lainnya melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan daratan yang mempunyai ekosistem mangrove.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi sebagai dokumen publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dapat memanfaatkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap orang yang memanfaatkan sumberdaya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah Daerah melalui Instansi Teknis terkait paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.

BAB V

PEMANFAATAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove meliputi :
 - a. kegiatan untuk tujuan usaha; dan
 - b. kegiatan bukan untuk usaha.
- (2) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendayagunaan sumberdaya ekosistem mangrove.

Bagian Kedua Pemanfaatan Sumberdaya Ekosistem Mangrove

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b wajib didaftarkan.

Pasal 13

Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi pemanfaatan lahan untuk usaha kehutanan, perikanan, pariwisata, perhubungan, industri dan perdagangan, serta pertambangan.

Pasal 14

Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi pemanfaatan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan minimum keluarga secara tradisional, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pembangunan sarana prasartana publik bukan usaha.

Pasal 15

Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hanya dapat dilakukan pada zona pemanfaatan.

Pasal 16

Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk kegiatan usaha kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari

- a. Usaha pengelolaan hasil hutan bukan kayu
- b. Jasa lingkungan yang meliputi pemanfaatan tata air, pemanfaatan keanekaragaman hayati, pemanfaatan penyerapan karbon, dan pemanfaatan keindahan lanskap

Pasal 17

Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Budidaya ikan melalui *silvo-fishery* (wanamina), keramba dan lain sebagainya kecuali tambak;
- b. Mengalokasikan areal untuk kepentingan jalur hijau mangrove sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 18

Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove untuk kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 13 melalui pemanfaatan jasa lingkungan mangrove dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bangunan permanen atau semi permanen yang didirikan tidak boleh merusak fungsi-fungsi mangrove;
- b. pemanfaatan ekosistem mangrove secara tradisional tanpa merusak ekosistem mangrove yang ada; dan
- c. memelihara, menjaga dan mengamankan habitat dan vegetasi mangrove yang termasuk dalam areal usahanya.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk pembangunan sarana perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembangunan jaringan jalan darat (jalan lintas) pada lahan mangrove dibatasi hingga daerah milik jalan (DMJ) sesuai status jalan yang akan dibangun; dan
 - b. pembukaan vegetasi mangrove untuk pembangunan jalur transportasi laut, lebarnya disesuaikan dengan jenis transportasi laut yang akan melewatinya.
- (2) Pembangunan jaringan jalan darat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan sistem hidrologi ekosistem mangrove.
- (3) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk sarana perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kajian lingkungan hidup strategis dan analisis dampak lingkungan.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk sarana perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembangunan industri dan perdagangan pada lahan mangrove dibolehkan hanya pada areal yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri sesuai RTRWK dan RDTR dan memenuhi syarat teknis sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pelaku usaha yang membuka vegetasi mangrove untuk pembangunan industri dan perdagangan, harus melakukan rehabilitasi di areal lain yang ditentukan kemudian oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika.

- (2) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk sarana perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kajian lingkungan hidup strategis dan analisis dampak lingkungan.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan ketentuan penambangan tertutup sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melakukan kajian lingkungan hidup strategis dan analisis dampak lingkungan.

Pasal 22

Dalam pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,17,18, 19, 20 dan 21 dilakukan upaya identifikasi, inventarisasi, kajian lingkungan, pengawasan dan pengendalian secara efektif oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

BAB VI

PERLINDUNGAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 23

- (1) Perlindungan ekosistem mangrove diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. mencegah kerusakan ekosistem mangrove;
 - b. mempertahankan keberadaan mangrove sesuai dengan fungsi-fungsinya;
 - c. membatasi dan mengontrol pemanfaatan ekosistem mangrove untuk tujuan usaha;
 - d. melindungi flora dan fauna mangrove dari kepunahan; dan
 - e. melindungi pantai dari abrasi, intrusi, gempuran ombak dan bencana alam lainnya; menjaga kelestarian ekosistem mangrove.
- (2) Perlindungan dilakukan terhadap kerusakan ekosistem mangrove yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran, daya-daya alam, ternak serta hama dan penyakit lainnya.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Perlindungan**

Pasal 24

Untuk mencapai tujuan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang disebabkan oleh perbuatan manusia maka Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika :

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan;
- b. melakukan inventarisasi permasalahan aspek biofisik, sosial ekonomi, dan budaya (biososekbud);
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
- d. melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin;
- e. meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
- f. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat kelompok pelestari mangrove; dan
- g. meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan ekosistem mangrove;

Pasal 25

Untuk mencapai tujuan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang disebabkan oleh kebakaran, daya-daya alam, ternak serta hama dan penyakit lainnya maka Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika melakukan :

- a. pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- b. pelarangan penggembalaan ternak secara liar;
- c. pembasmian hama dan penyakit tumbuhan;
- d. pemantauan biogeofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam;
- e. pemetaan lokasi rawan bencana; dan
- f. pembuatan bangunan sipil teknis.

**BAB VII
REHABILITASI**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi ekosistem mangrove sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Rehabilitasi ekosistem mangrove diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. penghijauan,
 - b. pemeliharaan,
 - c. pengayaan tanaman, atau
 - d. penerapan teknik konservasi secara sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif, serta rawan bencana.
- (3) Rehabilitasi menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Rehabilitasi

Pasal 27

- (1) Kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan pada zona pemanfaatan dan zona perlindungan berdasarkan kondisi spesifik biogeofisik.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi ekosistem mangrove diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan seluruh pemangku kepentingan di kawasan mangrove.

BAB VIII
REKLAMASI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 28

- (1) Reklamasi habitat mangrove dimaksudkan untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi mangrove yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. inventarisasi lokasi;
 - b. penetapan lokasi;
 - c. perencanaan; dan
 - d. pelaksanaan reklamasi.
- (3) Reklamasi menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Reklamasi

Pasal 29

Reklamasi habitat mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian lingkungan mangrove;
- b. menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, serta kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.

**BAB IX
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**Bagian Pertama
Hak Masyarakat**

Pasal 30

- (1) Pengelolaan ekosistem mangrove tidak mengurangi dan/atau menghilangkan hak tradisional masyarakat lokal.
- (2) Hak tradisional masyarakat lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak untuk menetap pada kawasan ekosistem mangrove yang telah ditempati sesuai dengan kepemilikan hak ulayat; dan
 - b. hak atas pengelolaan ekosistem mangrove.
- (3) Hak tradisional masyarakat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikukuhkan melalui Peraturan Kampung atau Peraturan Adat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Hak atas pengelolaan ekosistem mangrove, sebagaimana pasal 30 ayat (2) huruf b, masyarakat lokal berhak untuk:

- a. memperoleh manfaat ekonomi dan lingkungan atas pengelolaan ekosistem mangrove;
- b. memperoleh pembinaan dan/atau penguatan kelembagaan masyarakat lokal;
- c. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan ekosistem mangrove;
- d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan ekosistem mangrove disertai dengan alasan-alasan keberatan.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat**

Pasal 32

Dalam pengelolaan ekosistem mangrove, masyarakat lokal wajib untuk:

- a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan ekosistem mangrove;
- b. melindungi, mengawasi dan memelihara kelestarian ekosistem mangrove;
- c. memberikan laporan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan ekosistem mangrove; dan
- d. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana pengelolaan ekosistem mangrove.

**Bagian Ketiga
Pembinaan Masyarakat**

Pasal 33

- (1) Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;

- (2) Pembinaan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. meningkatkan keterampilan melalui pendidikan, pelatihan dan/atau magang;
 - b. pengembangan alternatif usaha (mata pencaharian) yang berbasis sumberdaya mangrove;
 - c. menjalin kemitraan dengan masyarakat lokal; dan
 - d. menjadikan kampung setempat sebagai kampung binaan.

**Bagian Keempat
Peran Lembaga Adat**

Pasal 34

Lembaga Adat dapat berperan serta dalam pengelolaan ekosistem mangrove untuk :

- a. Menyampaikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove;
- b. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas dan tanggung jawab masyarakat adat;
- c. Menumbuh-kembangkan peran serta masyarakat adat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan ekosistem mangrove dan;
- d. Menyebarkan informasi kebijakan mengenai pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove.

Peran Perguruan Tinggi

Pasal 35

Perguruan Tinggi berperan serta dalam pengelolaan ekosistem mangrove untuk:

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi;
- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan ekosistem mangrove;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia; dan/atau
- d. mengolah data dan informasi tentang ekosistem mangrove serta mekanisme penyebar-luasannya.

**Bagian Kelima
Peran Lembaga Swadaya Masyarakat**

Pasal 36

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan serta dalam pengelolaan mangrove untuk :

- a. menyampaikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan;
- b. meningkatkan kapasitas dan tanggung jawab masyarakat;

- c. menumbuh-kembangkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan; dan/atau
- d. menyebar-luaskan informasi dan kebijakan mengenai pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika meliputi :
 - a. mengadakan patroli/perondaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan daratan yang mempunyai ekosistem mangrove atau wilayah hukumnya; dan
 - b. menerima laporan menyangkut kerusakan ekosistem mangrove.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian pengelolaan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika berkordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kawasan Mangrove.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pembiayaan pengelolaan ekosistem mangrove dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten) dan/atau sumber pendanaan lain yang sifatnya tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pengelolaan ekosistem mangrove ditentukan berdasarkan rencana kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah yang terbuka, partisipatif dan akuntabel.

BAB XII LARANGAN

Pasal 39

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan konversi ekosistem mangrove pada zona pemanfaatan yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis;
- b. menebang pohon pada kawasan lindung atau zona perlindungan mangrove;
- c. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan;

- d. melakukan kegiatan yang dapat mencemari air laut atau habitat mangrove;
- e. melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi;
- f. menangkap ikan atau mahluk air lainnya menggunakan strum, zat kimia, racun dan bahan peledak;
- g. menggunakan cara atau metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik biogeofisik; dan
- h. melakukan kegiatan pemanfaatan yang tidak berpedoman pada rencana stategis dan rencana pengelolaan.
- i. Menadah/menerima hasil hutan kayu dari kawasan hutan mangrove yang tidak sesuai dengan perizinannya.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan ekosistem mangrove pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Arbitrase atau Pengadilan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan ekosistem mangrove dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem mangrove agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam pengelolaan ekosistem mangrove;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem mangrove;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pengelolaan ekosistem mangrove;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem mangrove;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan ekosistem mangrove;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem mangrove dan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV SANKSI

Pasal 42

Sanksi yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah :

- a. Sanksi Administrasi dan
- b. Sanksi pidana

Pasal 43

- (1) Sanksi administratif diikenakan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Berupa :
 - a. Peringatan;
 - b. Denda administrasi;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Sanksi pidana dikenakan kepada setiap orang dan atau badan yang tanpa hak melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang sederajat atau di bawahnya yang mengatur ekosistem mangrove tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan harus sudah ditetapkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 28 November 2014


BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 28 November 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 11 TAHUN 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove menegaskan bahwa ekosistem mangrove merupakan sumberdaya lahan basah wilayah pesisir dan sistem penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi. Oleh karena itu perlu upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagai sistem penyangga kehidupan, sumber pangan, pelindung pesisir, menjaga kekayaan keanekaragaman hayati, ekosistem mangrove juga berkontribusi sebagai pengendali iklim global melalui penyerapan karbon. Menyadari peran ekosistem mangrove sebagai salah satu ekosistem lahan basah yang penting, maka pengelolaan ekosistem mangrove perlu dilakukan secara tepat dan terpadu. Penyelenggaraan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor, instansi dan lembaga.

Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki hutan mangrove seluas 1,6 juta ha atau 12% dari luas hutan mangrove dunia. Untuk kawasan Indonesia, luas hutan mangrove di 2 (dua) provinsi Papua ini merupakan 50% dari luas hutan mangrove Indonesia. Khusus provinsi Papua luas hutan mangrovenya mencapai 1.053.841 ha dengan kondisi masih sangat baik (kerapatan hutannya tinggi) seluas 979.241 ha (93%).

Kabupaten Mimika memiliki hutan mangrove terluas ketiga setelah Asmat dan Merauke, yaitu seluas 245.713 ha dengan kondisi masih sangat bagus yang mana tegakan hutan mangrove dengan tingkat kerapatan tinggi tercatat seluas 241.724 ha (98,38%). Sedangkan sisanya (1,62%), berupa tegakan pohon-pohon mangrove dengan kerapatan kurang atau sedang seluas 2.596 ha (1,06%), dan luas wilayah yang berpotensi menjadi mangrove adalah 1.393 ha (0,56%).

Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Nasional (KKMTN) mengindikasikan bahwa total luas mangrove Indonesia dari tahun ke tahun mengalami degradasi. Dalam waktu dua puluh tahun terakhir telah berkurang sekitar 75% akibat konversi (alih fungsi) lahan.

Di Kabupaten Mimika kerusakan hutan mangrove belum separah kondisi kerusakan hutan mangrove di luar Papua. Namun begitu, bukan berarti bahwa hutan mangrove Mimika tidak menghadapi berbagai tantangan dan tekanan. Secara umum, tantangan dan tekanan yang dihadapi hutan mangrove Mimika sama dengan yang dialami di berbagai tempat lain di Indonesia yaitu alih fungsi lahan untuk pemukiman penduduk berbagai kepentingan pembangunan.

Kepentingan pembangunan daerah kabupaten Mimika adalah keniscayaan. Dengan telah dijalankannya kebijakan Otonomi Daerah selama 12 tahun terakhir ini dan dengan realitas perkembangan demografi kabupaten Mimika yang sangat tinggi, yaitu 82,62% selama kurun waktu 10 tahun terhitung 99.656 jiwa (2001) dan tahun 2010 menjadi 182.000 jiwa (*Mimika Dalam Angka - BPS 2011*), maka untuk memenuhi pelayanan pembangunan daerah dipastikan membutuhkan perluasan-perluasan area kerja. Perluasan area kerja pembangunan daerah menuntut dilakukannya alih fungsi lahan termasuk alih fungsi lahan di kawasan hutan mangrove, yang pada gilirannya akan mengganggu ekosistem mangrove.

Di pihak lain, masyarakat Kamoro sebagai pemangku ulayat kawasan mangrove yang sudah turun temurun menggantungkan sumber penghidupannya dari sumberdaya mangrove relatif tidak mengalami perkembangan yang berarti, bahkan cenderung semakin terpinggirkan karena tidak memiliki kapasitas yang setara dengan para pendatang yang mampu memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Akibatnya, ruang gerak kegiatan masyarakat Kamoro yang masih tradisional dan menggantungkan sumber-sumber mata pencahariannya dari jasa lingkungan ekosistem mangrove (seperti ikan, udang, kepiting, dan lain sebagainya) semakin sempit dan menyulitkan mereka.

Berbagai kementerian seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dalam Negeri telah menindaklanjuti kebijakan Perpres No.73/2012 ini dengan menyusun Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Nasional (KKMTN). Beberapa tugas penting KKMTN adalah mendorong pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, menerapkan program dan kegiatan sesuai dengan Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian mangrove, serta mengembangkan percontohan (*demosites*) pengelolaan mangrove berkelanjutan (SK. 504/Menhut-V/2013).

Di kabupaten Mimika, Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove telah dibentuk melalui Keputusan Bupati Nomor 132 Tahun 2014. Agar Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Kabupaten Mimika dapat bekerja secara optimal dengan melibatkan peran serta para pemangku kepentingan bagi pelestarian ekosistem mangrove, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan kegiatan dalam penataan dan pelestarian ekosistem mangrove di Kabupaten Mimika.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Visi pengelolaan ekosistem mangrove yang dikembangkan oleh Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM) adalah "Terwujudnya pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat", dengan arah kebijakan yang diilhami oleh Piagam Mangrove yaitu:

1. Pengendalian pemanfaatan dan konversi ekosistem mangrove dengan prinsip kelestarian (*no net loss*).
2. Peningkatan fungsi ekosistem mangrove dalam perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan garis pantai dan sumberdaya pesisir serta peningkatan produk yang dihasilkan sebagai sumber pendapatan bagi negara dan masyarakat.
3. Pengelolaan ekosistem mangrove sebagai bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai).
4. Komitmen politik dan dukungan kuat pemerintah, pemerintah daerah, dan para pihak.
5. Koordinasi dan kerjasama antar instansi dan para pihak terkait secara vertikal dan horizontal untuk menjamin terlaksananya kebijakan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove.
6. Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat untuk meningkatkan dan melestarikan nilai penting ekologi, ekonomi dan sosial budaya, guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
7. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan kondisi dan aspirasi lokal.
8. Pengembangan riset, iptek dan sistem informasi yang diperlukan untuk memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.
9. Pengelolaan ekosistem mangrove melalui pola kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan dukungan lembaga dan masyarakat Internasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan komitmen lingkungan global.

Pasal 7

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rencana zonasi diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK)" adalah alokasi pemanfaatan ruang di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, muara sungai dan daratan berekosistem mangrove di dalam penunjukan dan penetapannya disesuaikan dengan RTRWK, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan zona perlindungan adalah ekosistem mangrove yang peruntukannya dicadangkan untuk perlindungan habitat, perlindungan plasma nufah, dan perlindungan wilayah pesisir dari bencana alam, dan jalur hijau pesisir.

Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah ekosistem yang diperuntukan untuk kegiatan budidaya perikanan, kehutanan, jasa lingkungan, pariwisata, perhubungan, industri, perdagangan, dan pertambangan.

Pasal 8

Huruf d. Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan inisiatif perencanaanialah agar perencanaan setiap sektor/sub sektor di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, muara sungai dan daratan berekosistem mangrove terintegrasi dalam kesatuan rencana.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Data dan informasi yang disediakan antara lain meliputi

- (a) kondisi Abiotik yaitu curah hujan, pasang surut air laut, gelombang laut dan abrasi, dll;
- (b) kondisi Biotik yaitu keaneka-ragaman hayati flora dan fauna serta lokasi habitatnya;
- (c) kondisi Sosial-budaya yaitu hubungan-hubungan antara mangrove dengan masyarakat lokal dimana biasanya masyarakat menjaga beberapa tempat yang dianggap keramat bagi mereka,
- (d) data dan informasi tentang perkembangan penduduk, ekonomi dan pendidikan masyarakat setempat,

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
huruf a. Agar fungsi hidrologi ekosistem mangrove tidak terlalu banyak terganggu oleh kegiatan-kegiatan pembangunan industri dan perdagangan, maka sistem pembangunannya tidak diperbolehkan dengan sistem timbun atau urug kawasan mangrove, melainkan dengan sistem tiang pancang jembatan.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Yang dimaksud dengan kajian lingkungan hidup strategis adalah kajian lingkungan yang bersifat komprehensif berkaitan dengan aspek yang memberikan dampak yang sangat besar dan membutuhkan biaya yang besar.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Huruf g. Karakteristik biogeofisik adalah sifat atau karakter mengenai keseimbangan ekosistem yang dinamis antar komponen-komponen lingkungan hidup manusia seperti air, tanah, udara dan keanekaragaman hayati.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 28 November 2014

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 28 November 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 11 TAHUN 2014